



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Telp. (0356) 327880 Fax : (0356) 328329
Website : www.pendidikan-tuban.org email : tuban_dikpora@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 420 / 19A / 414.101.4 / 2023

TENTANG

PERUBAHAN ALAMAT LEMBAGA

(KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU DARUL MUNJIYAT)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN

Membaca

- : Surat permohonan perubahan Alamat Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain ISLAM TERPADU DARUL MUNJIYAT di Dsn. Taragan RT 02 RW 02 Ds. Prunggahan Wetan Kec. Semanding Kab. Tuban Kabupaten Tuban, Nomor : 10/B/KBIT/DM/II/2023 beserta lampirannya.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka percepatan dan perluasan kesempatan belajar untuk anak usia dini melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Tuban, perlu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan khususnya Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun) dibidang Pendidikan Anak Usia Dini yang sesuai kebutuhan masyarakat;
 - c. bahwa agar dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk disetujui Perubahan Nama Penyelenggaraan Taman Kanak - kanak yang disahkan dalam Keputusan:

Mengingat

- 1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban;
 - 5. Peraturan Bupati Tuban nomor 22 tahun 2018 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.

Memperhatikan

- : Surat Keputusan Pendirian yang lama oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban tanggal 13 April 2017 Nomor : 420/2159/414.101/2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

- : Mengubah Alamat Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain ISLAM TERPADU DARUL MUNJIYAT
NPSN : 69914157
Nama Program : Kelompok Bermain
Nama Yayasan : Daarul Munjiyat
Alamat Lama : Dsn. Taragan RT 02 RW 02 Ds. Prunggahan Wetan Kec. Semanding Kab. Tuban
Alamat Baru : Dsn Krajan RT 02 RW 03 Ds. Bektiharjo Kec. Semanding Kab. Tuban

Kedua

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola.
 2. Secara berkala 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban melalui Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan setempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tangal : 2 Maret 2023

Pj. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban
DINAS PENDIDIKAN
[Signature]
Drs. JOKO SARWONO
NIP. 19660426 198602 1 005

Tembusan Yth :